

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Pembatalan Outward Manifest** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

**No. SK : KEP-192/KBC.1901/2024** Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon

## Persyaratan

1. Pemberitahuan Outward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dapat dibatalkan oleh:
2. Operator Sarana Pengangkut atau Kuasanya dalam hal: a. Sarana Pengangkut tidak jadi berangkat b. Terjadi keadaan kahar(force majeure); dan/atau c. Sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean
3. Pengangkut Kontraktual dan/atau Penyelenggara Pos dalam hal: a. Kesalahan data yang menyebabkan kesalahan penggabungan Outward Manifest; dan/atau b. Sebab lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengangkut menyampaikan permohonan Pembatalan Outward Manifest kepada Kepala Kantor Pabean
2. Pejabat Bea dan Cukai meneliti dan menganalisis permohonan beserta kelengkapan pendukung, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan prosedur penelitian mendalam
3. Pengangkut menerima persetujuan pembatalan BC 1.1 dalam hal permohonan diterima
4. Pengangkut menerima penolakan pembatalan BC 1.1 dalam hal permohonan ditolak

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pembatalan Outward Manifest

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon



Jl. Pelabuhan No.83, Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 97126 0911352977

<http://bc-ambon.com/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku / Kantor Pengawasan dan Pelayanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di [www.beacukai.go.id/pengaduan.html](http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html) atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id)

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Ambon atau melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon.